



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DISAMARKAN, Tempat/Tgl Lahir Pengulon, 12 Agustus 1992, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Tempat Tinggal di Disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

DISAMARKAN, Tempat/Tgl Lahir Sidoarjo, 30 Maret 1993, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, Tempat tinggal di Disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Juni 2018, dibawah Register Nomor 358 / Pdt. G / 2018 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 juli 2014 bertempat di desa pengulon, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu atau yang muput Jro Mangku Wijil;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng pada tanggal 30 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 5108-KW-

30122014-0012 tanggal 30 desember 2014;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama :

Disampaikan pada tanggal 14 Nopember 2014 sesuai dengan kutipan akta

kelahiran Nomor : 5108-LU-13012015-0145 tanggal 13 Januari 2015;

4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

berlangsung dengan harmonis namun sejak bulan Maret 2015 terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena

Tergugat selalu ingin tinggal di Jawa sedangkan Penggugat ingin tinggal di

Bali;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali

didamaikan oleh keluarga namun selalu tidak berhasil oleh karena itu kami

berkesimpulan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga;

6. Bahwa alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39

ayat(2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO. Pasal 19 P.P No. 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U No. 1 Tahun 1974;

Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja untuk segera memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juli 2014 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-30122014-0012 tanggal 30 Desember 2014 adalah **Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr yaitu tanggal 28 Juni 2018, 11 Juli 2018 dan 18 Juli 2018;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. DISAMARKAN;

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-30122014-0012 tanggal 30 Desember 2014 untuk Istri;
2. Bukti bertanda P.2 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-30122014-0012 tanggal 30 Desember 2014 untuk Suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti bertanda P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-13012015-0145, tanggal 30 Desember 2015 atas nama GEDE GESTA AL YASA;
4. Bukti bertanda P.4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108010801150002 atas nama Kepala Keluarga Disamakan;
5. Bukti bertanda P.5 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2018;
6. Bukti bertanda P.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108011208920011 atas nama Disamakan;
7. Bukti bertanda P.7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515127003930001 atas nama Disamakan;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1 sampai dengan P.7** sesuai dengan aslinya kecuali **bukti P - 7** adalah sesuai dengan fotokopinya dan seluruhnya telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. DISAMARKAN;

1. I PUTU MAHENDRA, S.H;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa mereka pada tanggal 27 Juli 2014 bertempat di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu atau yang muput bernama Jro Mangku Wijil;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki - laki yang diberi nama Gede Gesta Al Yasa;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 14 Nopember 2014 dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat beragama Islam dan pada saat menikah dengan Penggugat telah dibuatkan upacara Mesudi Wedani;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 terus menerus terjadi persilihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran itu karena Tergugat selalu ingin tinggal di Jawa sedangkan Penggugat ingin tinggal di Bali dan juga karena masalah Agama dimana Tergugat mau kembali lagi memeluk agama Islam dan saksi melihat pada WA Tergugat sudah memakai Jilbab;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali didamaikan oleh keluarga namun selalu tidak berhasil;
- Bahwa mereka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa mereka sudah berpisah kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Drs. I NYOMAN JULIANA;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa mereka pada tanggal 27 Juli 2014 bertempat di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu atau yang muput bernama Jro Mangku Wijil;

- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki - laki yang diberi nama Gede Gesta Al Yasa;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 14 Nopember 2014 dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat beragama Islam dan pada saat menikah dengan Penggugat telah dibuatkan upacara Mesudi Wedani;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 terus menerus terjadi persilihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran itu karena Tergugat selalu ingin tinggal di Jawa sedangkan Penggugat ingin tinggal di Bali dan juga karena masalah Agama dimana Tergugat mau kembali lagi memeluk agama Islam dan saksi melihat pada WA Tergugat sudah memakai Jilbab;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali didamaikan oleh keluarga namun selalu tidak berhasil;
- Bahwa mereka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa mereka sudah berpisah kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr yaitu tanggal 28 Juni 2018, 11 Juli 2018 dan 18 Juli 2018;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juli 2014 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-30122014-0012 tanggal 30 Desember 2014 adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan disamakanbertanda **P.1 sampai dengan P.7** serta **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **I PUTU MAHENDRA, S.H** dan **Drs. I NYOMAN JULIANA**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Disamakan, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-30122014-0012 tanggal 30 Desember 2014 (**bukti bertanda P.1 dan P.2**) terlihat bahwa Penggugat (**bukti bertanda P.6**) dan Tergugat (**bukti bertanda P.7**) telah melakukan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Juli

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wijil dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai seorang anak laki - laki yang diberi nama **Gede Gesta Al Yasa**, lahir pada tanggal 14 Nopember 2014 (**bukti bertanda P.3**) hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **I PUTU MAHENDRA, S.H** dan **Drs. I NYOMAN JULIANA** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Disamakan (**bukti bertanda P.4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan disamarkandan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki - laki yang diberi nama Disamarkanyang lahir pada tanggal 14 Nopember 2014 dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat beragama Islam dan pada saat menikah dengan Penggugat telah dibuatkan upacara Sudhi Wadani;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 terus menerus terjadi persilihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran itu karena Tergugat selalu ingin tinggal di Jawa sedangkan Penggugat ingin tinggal di Bali dan juga karena masalah Agama dimana Tergugat mau kembali lagi memeluk agama Islam dan saksi melihat pada pesan WA (Whats App) Tergugat sudah memakai Jilbab;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berulang kali didamaikan oleh keluarga namun selalu tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) karena Tergugat selalu ingin tinggal di Jawa sedangkan Penggugat ingin tinggal di Bali dan juga karena masalah Agama dimana Tergugat mau kembali lagi memeluk Agama Islam;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul dan pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi dan mereka sepakat untuk hidup berpisah secara baik - baik dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2018 (**bukti bertanda P.5**) maka dengan keadaan demikian tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum ke 4 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juli 2014 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :
5108-KW-30122014-0012 tanggal 30 Desember 2014 adalah **Sah dan Putus**
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada **hari Senin, tanggal 23 Juli 2018**, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** dan **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 26 Juni 2018, putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I GEDE SUDIARSA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Panitera Pengganti

I GEDE SUDIARSA

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	800.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,-

Jumlah Rp 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

.